




EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN LAHAN DAN WILAYAH DI KABUPATEN SUPIORI, PROVINSI PAPUA



JARINGAN KERJA RAKYAT (JERAT) PAPUA
2021

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN LAHAN DAN WILAYAH DI KABUPATEN SUPIORI, PROVINSI PAPUA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN LAHAN DAN WILAYAH DI KABUPATEN SUPIORI, PROVINSI PAPUA

Hans G. Wally



**EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN
LAHAN DAN WILAYAH DI KABUPATEN SUPIORI,
PROVINSI PAPUA**

© Penerbit Kepel Press

Penulis :
Hans G. Wally

Desain Sampul:
Winengku Nugroho

Desain Isi:
Safitriyani

Cetakan Pertama, September 2021

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-404-0

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia dan Rahmat-Nya, sehingga proses penulisan buku ini dapat terlaksana dengan baik.

Buku bunga rampai ini berisi hasil kajian tentang eksistensi masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah dan Hukum adat dikabupaten Supiori.

Kami menyadari bahwa dalam proses penelitian sampai dengan penyusunan laporan ini masyah sangat jauh dari apa yang diharapkan, baik dari segi Tata Bahasa, susunan kata serta substansi dari penelitian ini. hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kami sebagai manusia biasa. untuk itu, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, guna memperkaya informasi dalam laporan ini.

penelitian ini dapat dilaksanakan atas kerjasama yang baik, mulai dari perencanaan, penyusunan alat dan bahan, sampai dengan penyusunan hasil laporan ini. pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada :

- Pemerintah Kabupaten yang telah memberi ijin dalam pelaksanaan penelitian di wilayah administratif Kabupaten Supiori.
- Ketua Dewan Adat Mun Supiori.
- Pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh Agama, serta tokoh perempuan dan masyarakat pada lokasi penelitian, yang telah berpartisipasi aktif dalam penelitian ini dan kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini yang tidak sempat kami sebutkan satu-persatu.

Kiranya Tuhan sumber segala pengetahuan dan berkat, selalu memberkati kita semua.

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran atas keterbatasan dalam tulisan ini, maka kami bersedia menerima kritik dan saran-saran yang membangun dalam penyempurnaannya.

Jayapura, Medio 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan	6
D. Populasi dan Sampel	7
E. Metodologi.....	8
F. Indikator	9
G. Target Grup.....	9
H. Hasil Yang Diharapkan	9
I. Waktu	9
BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.....	11
A. Letak, luas dan batas wilayah.....	11
B. Geadaan geografis.....	12
C. Pependudukan.....	13
BAB III. PROFIL MASYARAKAT ADAT BYAK DI SUPIORI	17
3.1. Suku Byak Mun Supiori.....	17
A. Sejarah dan identitas suku.....	17
B. Bahasa dan persebaran.....	18
C. Sistem teknologi dan inovasi.....	18
D. Sistem Pengetahuan.....	20
E. Sistem matapencaharian dan pasar.....	20

F.	Religi dan Agama.....	23
G.	Organisasi sosial.....	23
H.	kekerabatan.....	23
I.	Kesenian.	27
3.2	Pola Pembagian Wilayah Administrasi adat berdasarkan Dialek dan Ragam Bahasa.....	30
		31
BAB IV. EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BYAK MUN SUPIORI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH DAN HUKUM ADAT.....		35
A.	Wilayah dan pengelolaan sumber daya	35
B.	Kepemimpinan dan kelembagaan adat.....	40
C.	Hukum adat dan konflik sosial budaya.....	42
D.	Presepsi Masyarakat	43
BAB V. PENGEMBANGAN POLA RUANG TRADISIONAL SEBAGAI MODAL PERENCANAAN WILAYAH BERBASIS KAMPUNG DAN KEARIFAN LOKAL.....		45
A.	Perencanaan dan Pembangunan Kampung.....	46
B.	Tata Kelola Kampung.....	47
BAB VI. PENUTUP.....		51
A.	Kesimpulan	51
B.	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....		53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Adat dan Budaya

Adat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim di turut atau dilakukan sejak dahulu kala; adat itu cara kebiasaan yang merupakan wujud dari kebudayaan yang terdiri atas nilai – nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan di patuhi sebagai kebiasaan atau tradisi (KBI edisi 4. 2011.8)

dalam teori relativisme kebudayaan mengatakan; “satu unsur atau adat dalam kebudayaan tak dapat di nilai dengan pandangan yang berasal dari kebudayaan lain, melainkan dari sistem nilai yang pasti ada di dalamnya sendiri”. Adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa di pahami dengan mendekatkan diri pada nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut (Montesquieu (1689 – 1755)

Wilayah Budaya

Masyarakat hukum adat diatas Tanah Papua dibagi kedalam tujuh (7) wilayah adat budaya yaitu Wilayah I disebut dengan wilayah adat budaya Tabi atau Mamta yang meliputi suku – suku yang

mendiami dataran sungai Mamberamo sampai Sungai Tami, Wilayah II disebut dengan wilayah adat budaya Saireri yaitu suku – suku yang mendiami wilayah Teluk Saireri, Wilayah III disebut dengan wilayah adat budaya Doberay yaitu meliputi suku – suku yang mendiami daerah kepala burung, Wilayah IV disebut dengan wilayah adat budaya Bomberai yang meliputi suku – suku yang mendiami daerah Teluk Bintuni hingga ke Mimika, Wilayah V disebut dengan wilayah adat budaya Ha – Anim yaitu wilayah suku – suku yang mendiami daerah antara Asmat sampai Kondo (Merauke), Wilayah VI adalah wilayah adat budaya La Pago yang meliputi suku – suku yang mendiami daerah pegunungan Tengah bagian Timur, dan Wilayah VII adalah wilayah adat budaya Me Pago yang meliputi suku – suku yang mendiami daerah pegunungan tengah bagian barat.

Mientje D.E. Roembiak (1993;1) membagi kebudayaan di Papua dalam 11 kategori daerah kebudayaan berdasarkan lingkungan ekologisnya, yaitu: Kebudayaan daerah kepualauan Pesisir Teluk Cenderawasih; Kebudayaan Penduduk Pesisir Pantai Utara; Kebudayaan Penduduk Pulau-pulau Raja Ampat; Kebudayaan Penduduk Kawasan Teluk Bintuni; Fakfak dan Kaimana; Kebudayaan Penduduk di daerah Hutan Dataran Rendah (disekitar danau Sentani sampai wilayah pesisir pantai menuju ke perbatasan Negara PNG); Kebudayaan penduduk di daerah sungai-sungai dan rawa-rawa dibagian selatan Papua; Kebudayaan Penduduk di daerah sabana di sekitas Merauke utara dan Nimboran); Kebudayaan penduduk di daerah kaki Selatan pegunungan Jayawijaya; Kebudayaan Penduduk di daerah punggung pegunungan Jayawijaya, daerah Arfak dan kawasan Danau Ayamaru; Kebudayaan Penduduk kawasan pedalaman sungai-sungai didaerah Mamberamo – Rouffaer – Idenburg; Kebudayaan Penduduk Papua yang telah bermigrasi ke kota dan pesisir pantai.

Sistem Kepemimpinan dan Pola Penguasaan Lahan

Kepemimpinan tradisional di Papua dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori berdasarkan status kedudukannya, yaitu Kepemimpinan yang diperoleh berdasarkan pewarisan (ascription), kepemimpinan

yang diperoleh berdasarkan pencapaian (achievement) dan yang 3 adalah diperoleh berdasarkan pencapaian dan pewarisan (sistem kepemimpinan campuran). secara politik, maka kepemimpinan di Papua dibagi menjadi 4 tipe, itu Sistem Big Man (Pria Berwibawa); Sistem Kerajaan; Sistem Ondoafi dan Sistem Campuran.

orientasi dari tipe kepemimpinan Big man dan kerajaan lebih kepada ekonomi, sedangkan pada tipe kepemimpinan Ondoafi lebih kepada religi. jika dilihat dari wilayah teritorinya, maka sistem kepemimpinan dan politik Kerajaan memiliki kekuasaan atas sebuah wilayah yang besar dibandingkan dengan tipe kepemimpinan lainnya, namun dalam pengelolaanya dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil masyarakatnya.

prinsip-prinsip dan pola-pola penguasaan lahan pada masyarakat adat di Tanah Papua dapat tidak terlepas dari sistem kepemimpinan yang dianut. pola penguasaan lahan pada wilayah Papua dapat diklasifikasikan pada dua kategori,

1. Sistem penguasaan Lahan secara Komunal merupakan pola pengelolaan secara kolektif etnik yang mengatur sistem hak ulayat tanahnya melalui clan.
2. Sistem penguasaan lahan melalui keluarga Inti atau Individu. berdasarkan hasil-hasil Kajin antropologi, yang termasuk dalam kategori ini adalah orang Me. perkembangan waktu saat ini, pola kepemilikan dan penguasaan lahan pada sistem ini kemudian berkembang dan mulai diadopsi serta diadaptasikan oleh berbagai kelompok masyarakat adat yang ada di atas Tanah Papua. sistem sertifikasi Tanah menjadi bentuk cikal bakal penyebaran sistem ini.

Proses pembangunan yang terjadi diatas wilayah masyarakat adat terkadang berbenturan dengan sistem nilai, norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Perkembangan adat masyarakat di Papua, berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan masa, bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah

pula. Pembangunan dewasa ini, mengalami perkembangan yang begitu pesat dan semua orang termasuk masyarakat adat perlu memproteksi diri dan wilayahnya. Untuk itu pengakuan atas kebudayaan dan wilayah masyarakat adat perlu didasari oleh satu payung hukum yang di hasilkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat itu sendiri. Disadari pula bahwa pengakuan konstitusi negara terhadap masyarakat adat, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret pemerintah di daerah melalui kebijakan – kebijakan yang secara nyata memberikan dampak terhadap perlindungan dan juga pengakuan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya. Situasi dan kondisi hari ini komoditi-komoditi penting yang terdapat di atas tanah-tanah adat tersebut, seperti hutan; mineral (termasuk emas dan tembaga); dan minyak bumi yang menarik perhatian investor untuk membangun kegiatan ekonomi skala besar. Akibatnya usaha-usaha konsesi seperti pembalakan hutan, pertambangan mineral dan perkebunan banyak dibangun di berbagai pelosok provinsi tersebut. Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), melainkan perlindungannya lebih kuat lagi karena dipertegas dalam Pasal 28I tentang HAM.

Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. selain itu Upaya Pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat adat juga mendapatkan dukungan dari beberapa instrument hukum nasional maupun internasional lainnya seperti :

1. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP) yang berisi tentang Free, Prior, Inform, Consent (FPIC).

2. Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Deklarasi PBB) tanggal 13 September 2007 secara rinci telah mengatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Sebagai konsekuensinya kebijakan atau politik hukum negara-negara anggota PBB seharusnya sejalan dengan isi konvensi dan deklarasi tersebut
3. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 65 ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dan ayat (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
4. PP 15 Tahun 2010, Pasal 20 Sub (b) Pelibatan peran masyarakat dalam dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang.
5. Melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua, terutama yang diatur melalui pasal-pasal 43 dan 44. Undang-undang ini memberi momentum yang luar biasa bagi gerakan masyarakat adat di Papua (termasuk provinsi Papua Barat) untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka dan mempertahankan hak mereka yang sebelumnya diabaikan.
6. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait status hutan adat bukan diwilayah hutan negara.

Untuk kepentingan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah upaya dalam Inventarisasi, Pemberdayaan dan perlindungan/ proteksi serta promosi atas keberadaan masyarakat hukum adat melalui sebuah kajian sosial budaya yang terintegrasi.

B. Permasalahan

Setelah membaca bagian latar belakang diatas, Adapun permasalahan yang kemudian sering muncul adalah sebagai berikut :

- a. Konflik vertical, yaitu : Konflik antara masyarakat asli penguasa sumberdaya alam dengan pihak pemerintah;
- b. Konflik Horizontal, yaitu : Konflik antara masyarakat asli penguasa sumberdaya alam dengan masyarakat atau penduduk migrant serta para investor yang masuk;
- c. Konflik Internal, yaitu : Konflik antara masyarakat asli penguasa sumberdaya alam karena ketidak jelasan penguasaan dan saling klaim.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini, yaitu :

1. Tujuan Umum

Diperolehnya Informasi dan analisis, termasuk pemetaan GIS untuk memformulasikan dan inisiasi pengelolaan hutan dan pembangunan secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang dapat dikolaborasikan dengan kebijakan pola ruang pemerintah. Dengan demikian maka dengan adanya studi ini diharapkan dapat juga diperoleh berbagai informasi tentang :

1. Profil masyarakat adat pengelola lahan dan hutan di Kabupaten Supiori;
2. Organisasi Ekonomi dan Politik berdasarkan adat local dan hubungannya dengan pihak Luar
3. Pola dan potensi subsistensi dan komersial (termasuk tata niaga)
4. Pola dan potensi pemanfaatan lahan

2. Tujuan Khusus

- Dokumentasi atribut adat

- Identifikasi dan inventarisir wilayah dan ruang-ruang kelola adat serta norma-norma dan aturan adat yang berlaku diatasnya.
- Pemberdayaan kelembagaan adat
Memberdayakan masyarakat adat melalui perangkat-perangkat adat untuk melakukan aktivitas adat berdasarkan struktur, aturan dan norma yang berlaku.
- Perlindungan/ Proteksi
pengakuan, penguatan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta atribut adanya dalam proses-proses pengembangan wilayah dan masyarakat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi Penelitian adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, / suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.

berdasarkan pengertian diatas, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seluruh masyarakat adat yang berada dalam 7 wilayah adat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Sampel

Arikunto (2006: 131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel.

proses penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Purposive sampling dan Snow ball sampling agar dapat memperoleh informasi berdasarkan kebutuhan yang diharapkan.

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni dengan seleksi khusus. Misalnya, kamu meneliti penyakit di desa atau daerah tertentu, maka kamu mengambil informan yaitu bidan atau dokter yang

ada di daerah tersebut, seorang penderita penyakit yang ada di daerah tersebut.

Snow ball sampling merupakan teknik penggunaan sampel yang dimana jumlah mula-mula sampel kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar. Sampling snowball menggunakan sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Seperti misalnya, penelitian mengenai kasus pembunuhan bahwa sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua lalu informan seterusnya.

dengan demikian maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah

- Ketua Dewan Adat Tingkat Kabupaten 1 orang
- Ketua Dewan Adat Tingkat Suku 1 orang
- Ketua marga 3 orang
- Tua-tua adat 5 orang
- Kelompok Perempuan 2 Orang (1 Perempuan Tua dan 1 Perempuan Muda)

E. Metodologi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah

1. Diskusi Internal

Merupakan rangkaian awal kegiatan dalam membangun komunikasi dalam lembaga untuk membangun konsep dan pemahaman bersama serta menerima berbagai masukan terhadap substansi dan hasil capaian dari kegiatan yang akan dilakukan.

2. Studi Literatur

Menggunakan berbagai referensi yang berhubungan dengan topik sebagai bahan penyusunan materi pembahasan.

3. Konsultasi Expert

melakukan konsultasi dengan pakar yang dinilai memiliki kualifikasi tentang materi yang dibahas

4. PRA

F. Indikator

yang menjadi indikator capai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peta wilayah pengelolaan Masyarakat adat di 4 suku
- bentuk Organisasi sosial dan kepemimpinan adat dalam pengelolaan wilayah adat
- Aktifitas pengelolaan wilayah
- Hukum dan konflik dalam pengelolaan wilayah.

G. Target Grup

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat adat pada Suku Byak Mun Supiori pada 6 Sup Mnuk di Kabupaten Supiori.

H. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu Tergambarnya potensi masyarakat adat sebagai pengelola lahan dan hutan serta sumberdayanya berbasiskan hak tradisional dalam kaitan pembangunan dan kebijakan pemerintah.

I. Waktu

kegiatan Riset ini direncanakan berlangsung selama 21 hari terhitung mulai tanggal 07 sampai dengan 28 Maret 2019.

adat dalam pengelolaan lahan dan wilayah di Kabupaten Supiori. Dalam hal ini, adat merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adat memberikan rambatan dan batasan wilayah, serta aturan dan norma yang mengatur aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat adat. Selain itu, adat juga berfungsi sebagai sumber daya alam yang dikelola secara tradisional, seperti tanaman pangan, hutan, dan air.

Adat dalam pengelolaan lahan dan wilayah di Kabupaten Supiori terdiri dari beberapa unsur, yakni:

- 1. Rambatan dan Batasan Wilayah:** Adat memberikan rambatan dan batasan wilayah yang jelas bagi masyarakat adat. Rambatan ini biasanya ditandai dengan perbatasan antara suatu kampung dengan kampung lainnya, atau antara suatu suku dengan suku lainnya. Batasan wilayah ini dibentuk berdasarkan faktor-faktor alamiah seperti sungai, gunung, dan dataran tinggi.
- 2. Aturan dan Norma Sosial:** Adat memberikan aturan dan norma yang mengatur aktivitas sosial dan budaya masyarakat adat. Aturan ini mencakup berbagai hal, seperti etika dalam berinteraksi sosial, tata cara upacara adat, dan aturan dalam mengelola sumber daya alam.
- 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Adat memberikan petunjuk dalam mengelola sumber daya alam, terutama tanaman pangan dan hutan. Aturan ini mencakup teknik pertanian tradisional, teknik pemantauan hutan, dan teknik pengolahan hasil hutan.
- 4. Kepercayaan dan Kebiasaan:** Adat memberikan kepercayaan dan kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kepercayaan ini berupa keyakinan pada keberadaan roh-roh atau dewa-dewa yang dianggap memiliki pengaruh atas keberadaan manusia dan alam. Kebiasaan ini berupa praktik-praktik dalam berkebun, berburu, dan berperang.

Adat dalam pengelolaan lahan dan wilayah di Kabupaten Supiori memiliki peran penting dalam mempertahankan keberadaan masyarakat adat.

Adat memberikan rambatan dan batasan wilayah yang jelas bagi masyarakat adat.

Adat memberikan aturan dan norma yang mengatur aktivitas sosial dan budaya masyarakat adat.

Adat memberikan petunjuk dalam mengelola sumber daya alam, terutama tanaman pangan dan hutan.

Adat memberikan kepercayaan dan kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Adat memberikan rambatan dan batasan wilayah yang jelas bagi masyarakat adat.

Adat memberikan aturan dan norma yang mengatur aktivitas sosial dan budaya masyarakat adat.

Adat memberikan petunjuk dalam mengelola sumber daya alam, terutama tanaman pangan dan hutan.

Adat memberikan kepercayaan dan kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Adat memberikan rambatan dan batasan wilayah yang jelas bagi masyarakat adat.

Adat memberikan aturan dan norma yang mengatur aktivitas sosial dan budaya masyarakat adat.

Adat memberikan petunjuk dalam mengelola sumber daya alam, terutama tanaman pangan dan hutan.

Adat memberikan kepercayaan dan kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Adat memberikan rambatan dan batasan wilayah yang jelas bagi masyarakat adat.

Adat memberikan aturan dan norma yang mengatur aktivitas sosial dan budaya masyarakat adat.

BAB II.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

A. Letak, luas dan batas wilayah

Kabupaten Supiori dimekarkan dari Kabupaten Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2003 dengan pusat pemerintahan terletak di Sorendiweri.

Kabupaten ini terletak di sebelah Barat Pulau dan kota Biak. Untuk sampai di kabupaten ini menggunakan Jalan darat dari Biak dengan jarak \pm 90 km dengan waktu tempuh antara 2-3 jam; atau bisa juga melewati jalur biak barat yang berjarak \pm 80 km dengan waktu tempuh antar 2- $2\frac{1}{2}$ jam perjalanan.

Secara administratif, kabupaten Supiori memiliki batas-batas yaitu, Sebelah Utara Berbatasan dengan Samudra Pasifik, Sebelah Selatan dengan Kepulauan Yapen, Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Aruri dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor.

Secara Astronomi, Kabupaten Supiori Terletak pada $0^\circ 55' - 1^\circ 31'$ LS dan $143^\circ 67' - 136^\circ 48'$ BT. Menurut data Statistik kabupaten Supirori tahun 2018, kabupaten Supiori mempunyai wilayah daratan dengan luas sebesar 704,24 Km² dan wilayah perairan seluas 5.993 Km². sebagian besar Wilayah Kabupaten Supiori terletak di Pulau Supiori dan sebagian lainnya di Pulau Biak.

Luas Kabupaten Supiori per Distrik Tahun 2019

Kecamatan Subdistrict	Luas (km ²) Total Area (square.km)	Percentase Percentage
		(1)
1 Supiori Selatan	87,60	13,81
2 Kepulauan Aruri	119,75	18,88
3 Supiori Utara	79,83	12,59
4 Supiori Barat	150,80	23,78
5 Supiori Timur	196,26	30,94
Supiori	634,24	100,00

Sumber : Supiori dalam Angka, 2018

Jumlah Kampung berdasarkan Distrik di kabupaten Supiori tahun 2019

Kecamatan Subdistrict	Desa Village	Kelurahan Village
		(1)
1 Supiori Selatan	7	-
2 Kepulauan Aruri	9	-
3 Supiori Utara	5	-
4 Supiori Barat	7	-
5 Supiori Timur	10	-
Supiori	38	-

Sumber : Supiori dalam Angka, 2018

B. Geadaan geografis

Landscape wilayah ini umumnya berbukit-bukit. Pada sisi barat dan selatan pulau ini terdapat beberapa gunung karang. kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih membangun pemukiman

mereka dipesisir pantai yang lokasinya lebih datar tetapi juga lebih mudah mengakses sumber utama mata pencaharian mereka ke laut.

Puncak Wombonda sebagai puncak tertinggi yang mencapai 1.034 m di atas permukaan air laut terletak disebelah selatan Pulau ini dan pada bagian utara terdapat Gunung Sombunem dengan puncak Poi yang tingginya ± 740 m di atas permukaan air laut (Van Bemmelen. 1953:266 dalam Kebudayaan Biak; Jack Morin).

Menurut peta kawasan hutan dan wilayah perairan Provinsi Papua, sebagian besar wilayah ini merupakan kawasan hutan suaka alam. Didaerah ini terdapat kawasan hutan seluas 45.384 ha atau sekitar 65% dari luas wilayah Kabupaten Supiori. Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam sebesar 38.517 ha, kawasan hutan lindung sebesar 4.689 ha, dan kawasan hutan produksi 2.178 ha (Analisis SIG, 2006).

C. Pendudukan

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Lokal Supiori merupakan dari Suku Byak yang tersebar dalam 38 kampung di 5 Distrik yang ada. jumlah penduduk berdasarkan data Statistik Kabupaten Supiori tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2015	2016	2017	2015 - 2016	2016 - 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Supiori Selatan	3 164	3 209	3 317	1,42	3,37
2 Kepulauan Aruri	5 034	5 149	5 325	2,28	3,42
3 Supiori Utara	1 878	1 910	1 972	1,70	3,25
4 Supiori Barat	2 448	2 500	2 584	2,12	3,36
5 Supiori Timur	5 662	5 718	5 906	0,99	3,29
Supiori	18 186	18 486	19 104	1,65	3,34

2. Pendidikan

Pendudukan merupakan salah satu aktivitas yang mencerminkan kualitas sumber daya Manusua. semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan semakin mudah bagi seseorang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan fasilitas tenaga pengajar yang memadai, data pendidikan berdasarkan statistik kabupaten Supiori adalah sebagai berikut :

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid-Guru Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Supiori Selatan	6	598	37	16.18
2 Kepulauan Aruri	11	1148	72	15.94
3 Supiori Utara	5	454	29	15.66
4 Supiori Barat	7	547	36	14.26
5 Supiori Timur	11	1335	99	13.62
Supiori	50	4077	274	14.83

3. Kesehatan

Kondisi kesehatan merupakan bagian yang erat hubungannya dengan keberhasilan pembangunan manusia. pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, menikmatkan usia harapan hidup dan mempertinggi kesadaran masyarakat dalam akan pentingnya hidup sehat. untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah Supiori berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan disertai dengan kualitas yang memadai. keadaan kesehatan di kabupaten Supiori berdasarkan data statistik tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Kecamatan Subdistrict	Puskesmas Pembantu Public Health Center Assistant	Posyandu Maternal & Child Health Center	Polides Village Maternity
(1)	(4)	(5)	(6)
1 Supiori Selatan	4	7	1
2 Kepulauan Aruri	8	11	-
3 Supiori Utara	2	5	-
4 Supiori Barat	7	8	-
5 Supiori Timur	7	11	2
Supiori	28	42	3

Keluhan Diseases	Kelompok Umur Age Group		Jumlah Total
	44-65	>65	
(1)	(2)	(3)	
1 OBS FEBRIS	18	9	93
2 Diare / <i>Diarrhea</i>	2	0	75
3 Dyspepsia	13	5	73
4 Malaria Tersiana	6	3	46
5 SUSP TB	11	7	39
6 ISPA	2	1	38
7 Malaria Tropikos	7	3	38
8 TB Puru	4	6	31
9 Hipertensi <i>Hypertensiv</i>	32	6	21
10 HIV AIDS	0	1	20
Supiori	75	35	474

BAB III.

PROFIL MASYARAKAT ADAT BYAK DI SUPIORI

3.1. Suku Byak Mun Supiori

A. Sejarah dan identitas suku

Penduduk Lokal Supiori adalah kelompok masyarakat adat yang berasal dari suku Byak atau lebih sering disebut dengan istilah Orang Byak. Kata Byak, lebih menunjukkan pada identitas suku, bahasa dan kelompok masyarakat lokal yang hidup dan berasal dari pulau Biak. Sampai sejauh ini, belum banyak tulisan yang menceritakan tentang keberadaan awal dari masyarakat yang mendiami daerah ini, namun dari beberapa mitologi yang hidup pada kelompok ini dapat sedikit menjadi gambaran tentang keberadaan mereka.

Orang Biak diperkirakan telah ada dipulau ini jauh sebelum abad 14. hal ini dapat dilihat dari berbagai literatur serta beberapa hasil zaman prasejarah diwilayah ini seperti kuburan tua padwa maupun ukiran patung (Art Rock) pada dinding batu pada wilayah ini sebagai bentuk peninggalan zaman megalitikum.

Kelompok masyarakat pada pulau ini memiliki banyak sebutan berdasarkan karakteristik wilayah dan masyarakatnya, kata Biak atau Byak awalnya berkembang dari kata Viak yang berarti "Muncul lagi" berdasarkan mitologi yang pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di biak. nama lain yang juga muncul pada beberapa tulisan adalah Numfor. pada abad ke 17 orang Eropa mengenal pulau ini dengan istilah "Schouten Eiland" yang berarti kepulauan Schouten sehingga pemerintah Belanda memberi nama tersebut pada saat berkuasa di Papua, sekitar tahun 1960-an (Kamma 1978:29-33). Istilah-istilah tersebut kemudian berkembang menjadi kata Biak yang kemudian di gunakan sebagai nama Pulau dan kabupaten Biak-Numfor. walaupun kata Biak digunakan sebagai nama pulau dan administratif kabupaten, namun saat ini beberapa kelompok masyarakat Biak lebih cenderung menggunakan kata "Byak" sebagai

identitas etnik mereka baik mereka yang tinggal di Pulau Biak maupun mereka yang tinggal dan bermukiman pada daerah-daerah lainnya.

Kata Mun Supiori memberikan arti "Bagian dari" atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Supiori adalah orang Byak, namun tinggal terpisah pada bagian lain dari pulau biak itu sendiri. dengan demikian, wilayah administratif bukan menjadi pemisah hubungan kekerabatan serta identitas Etnik Byak di setiap wilayahnya.

dalam pola pembagian orang biak berdasarkan dialek bahasa, Mun Supioi menjadi bagian tersendiri dan memiliki sekitar 6 dialek bahasa serta memiliki Mananwir untuk setiap wilayah penggunaan dialeknya.

B. Bahasa dan persebaran

Secara linguistik, bahasa Biak adalah salah satu bahasa di Papua yang dikategorikan dalam keluarga bahasa Austronesia (Muller 1876-1888; Wurm & Hattori 1982) dan khususnya termasuk pada subgrup South-Halmahera-West New Guinea (Blust 1978). Suku Byak mengujar bahasa Byak namun terdapat beberapa perbedaan pada dialek masing-masing berdasarkan wilayah administratif adat/ Bar (baca, Bvar)/ Sup Mnuk (penyebutan untuk wilayah Supiori). Penyebutan ini merupakan klasifikasi yang telah dibangun para leluhur orang Byak sejak dahulu. Selain Dialek antar Wilayah administrasi adat tersebut, juga terdapat perbedaan dialek antara beberapa kampung/ Mnu yang terdapat di bagian pesisir pantai dengan yang berada di Hutan/ Sup dalam satu Bar/ Sup Mnuk yang sama.

Di Kepulauan Biak-Numfor sendiri terdapat 11 dialek yang digunakan, baik yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun wilayahnya.

C. Sistem teknologi dan inovasi

Teknologi merupakan salah satu Unsur dalam kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan.

Teknologi muncul sebagai cara-cara manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, sebagai cara-cara manusia untuk mengorganisasikan masyarakat, serta sebagai cara-cara manusia untuk mengekspresikan rasa keindahan. Teknologi pada hakikatnya meliputi tujuh unsur, yaitu Alat-Alat Produksi ; Senjata ; Wadah ; Makanan dan Minuman ; Pakaian dan Perhiasan ; Tempat Berlindung dan Perumahan ; Alat-Alat Transportasi ;

Sistem Teknologi dan Perlengkapan orang Biak pun Supiori antara lain :

No	Sistem Teknologi	Masa Lalu	Saat Ini
1	Alat Menangkap Ikan	<ul style="list-style-type: none"> • jaring/ Pam • Jaring/ Riken . • akar tuba/ ia rares 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaring Nelon • Pancing • Kail • dopis
2	Alat Bercocok Tanam	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber/ Parang • M'Gan/ Kapak • Famares/ pusau • Inanggadu/ Keranjang • Adaf/ Tugal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber/ Parang • M'Gan/ Kapak • Famares/ pusau • Inanggadu/ Keranjang • Adaf/ Tugal
3	Berburu	<ul style="list-style-type: none"> • Saren • Koi • Sumber • Bome • Pasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saren • Koi • Sumber • Bome • Pasan
4	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perahu mencari / wah • Perahu dagang/ wairo • Perahu Perang/ waimansusu 	<ul style="list-style-type: none"> • perahu kendaraan bermotor
5	Alat makan dan minum	<ul style="list-style-type: none"> • Tempurung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gelas dan piring (bahan kaca, batu, plastik,) • senduk (alumunium)

6	Senjata	<ul style="list-style-type: none"> • Saren • Koi • Sumber • Bome • Pasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber • Senapan angin • Bome
7	Wadah/ tempat menampung	<ul style="list-style-type: none"> • dari pelelah pinang 	<ul style="list-style-type: none"> • dari bahan plasitik

Sistem Teknologi dan peralatan hidup merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. dari fakta diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan dalam pemenuhan sumber-sumber hidup dan persaingan hidup menyebabkan adanya upaya penyesuaian dan inovasi dalam sistem teknologi serta perlengkapan hidup masyarakat adat yang ada.

D. Sistem Pengetahuan

Orang Biak memiliki beragam pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat bagi sakit penyakit atau luka bakar, luka sayatan, maupun dapat digunakan untuk membunuh ikan, ataupun tumbuhan untuk menambah kemampuan khusus bagi mereka, seperti mengukir, membuat tifa, perahu, berburu, dan lain sebagainya. orang Biak memiliki 8 sistem Pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan tradisional mereka, seperti pengetahuan tentang bilangan, tubuh manusia, alam semesta, hewan, waktu, musim, pengetahuan tentang tumbuhan, pengetahuan tentang zat (Warna dan obat-obat tradisional) serta ilmu pertanian yang telah membuat kelompok ini menjadi kelompok suku maritim.

E. Sistem matapencaharian dan pasar

Orang Biak dikenal dengan Kebudayaan Maritim. mereka memiliki pengetahuan akan astronomi dalam mengarungi lautan. selain itu, pola perkampungan yang dibangun dipesisir pantai menjadikan Mata pencaharian utama sebagai Nelayan. walaupun

demikian, aktivitas berkebun dan meramu serta berburu dan Berdagang.

1 Nelayan

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa mata pencaharian utama masyarakat biak terutama yang hidup dipsisir pantai adalah Nelayan. aktivitas menangkap ikan dilakukan dengan menggunakan jarring/inanai dan arsam menggunakan perahu jenis Waipapa sebagai perahu mencari mereka.

Ikan hasil tangkapan selain dikonsumsi oleh keluarga dan kerabat dekat, ikan-ikan tersebut juga dipasarkan baik ke pasar distrik, kampung maupun dijual secara mandiri dilingkungan kampung.

Aktivitas penangkapan ikan pada masa lalu jua telah menyebabkan persebaran masyarakat Byak sampai ke wilayah lain di kepulauan biak bahkan sampai keluar wilayah tersebut.

2. Berkebun

Masyarakat biak selain tinggal dipesisir Pantai, juga tinggal didaerah-daerah pedalaman atau yang biasa disebut dengan istilah Sup. masyarakat yang tinggal dilokasi ini, sebagain besar memiliki matapencaharian sebagai petani dan pemburu.

Masyarakat ini masih menggunakan pengetahuan tradisional dengan Teknik berladang berpindah-pindah pada wilayah adat masing-masing kelompok/ Keret. Jenis-jenis tanaman adalah Ubi-ubian, buah-buahan, sayur-sayur dan rempah-rempah

Walaupun aktivitas berkebun adalah utama bagi kelompok ini, namun beberapa dari mereka jua sering melakukan aktivitas penangkapan ikan dilaut sebagai matapencaharian tambahan mereka. Hasil yang diperoleh dari berladang selain dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, namun ada sebagian yang juga dipasarkan.

Komoditas andalan Supiori kelapa dan ikan. Pohon kelapa tumbuh di mana-mana. Selain dikonsumsi sendiri kelapa Dari kelapa ini pula penduduk membuat minyak goreng untuk kebutuhan rumah tangga.

3. Berburu dan Meramu

Aktivitas matapencaharian lainnya adalah Berburu. walaupun ini tidak merupakan aktivitas utama bagi kelompok-kelompok masyarakat baik yang tinggal di pesisir Pantai maupun yang tinggal pada daerah pedalaman atau sup. berbagai jenis binatang buruan yang sering diburu seperti berburu babi, kuskus, tikus tanah, dan ular pohon.

Masyarakat biasa menggorganisasikan diri dalam sebuah aktivitas berburu, jadi selain berburu secara individu dengan menggunakan tombak dan perangkap, mereka juga menggunakan kelompok keluarga luas sebagai organisasi kerja dalam sebuah perburuan. Hasil buruan lebih untuk kebutuhan konsumsi keluarga dibandingkan untuk dijual.

Orang Biak juga melakukan pola meramu, baik sagu maupun berbagai jenis obat-obatan dan sayuran dihutan.

4. Berdagang

Kemampuan mengarungi lautan dengan perahu dan ilmu perbintangannya, telah membentuk masyarakat Byak dikenal sebagai kelompok pedagang yang tangguh pada masa lalu. Sistem perdagangan yang dilakukan pada waktu lampau ialah melalui cara tukar menukar barang atau barter baik berupa bahan makanan maupun benda-benda hasil kerajinan dan juga budak.

Bagian lain yang dilakukan dalam proses perdagangan pada masa lalu Biasanya dengan memperkuat dan melestarikan relasi antara dua belah pihak yaitu dengan melakukan perkawinan. Relasi pertemanan yang mula-mula terdiri dari hubungan perdagangan dan kemudian diperkuat dengan kepentingan-kepentingan lain yang mengikat dua individu untuk jangka waktu yang tidak terbatas itulah yang disebut sistem manibob (cf. Feuillett au de Bruyn 1920).

Aktivitas perdagangan orang Biak ini, secara tidak langsung telah menghubungkan, membentuk dan menetapkan persebaran orang byak kewilayah-wilayah lain seperti di daerah pantai utara Papua sampai ke daerah Kepala Burung dan Kepulauan Raja Ampat bahkan sampai ke Maluku.

Dengan berjalananya perkembangan, maka saat ini masyarakat tidak lagi melakukan perdagangan seperti masa lalu, akhirnya dagang hanya sebatas penjualan hasil-hasil produksi mereka ke pusat-pusat pasar yang ada.

F. Religi dan Agama

Orang Byak menganut agama Kristen, yang masuk melalui Maudori di Supiori pada tanggal 26 April 1908 oleh Van Haselt dan Petrus Kafiar.

Sebelum masuknya agama Kristen ke wilayah ini, masyarakat Byak masih mengenal kepercayaan tradisional mereka.

Suku Biak, sebagai satu kelompok masyarakat memiliki beragam tradisi dan kebudayaan yang menjadi nilai-nilai yang mendukung kehidupan sosial budaya mereka. ada 4 Syos atau hal pokok dalam kehidupan budaya orang biak sebagai konsep dasar tradisi mereka, yaitu :

- Sup Sasor (Bumi, Tanah, darat, laut)
- Sup Nanggi (Langit, Matahari, awan, hujan, bintang)
- Sup Aibu (dalam tanah, meos bepondi)
- sup Soroka (surga/ koreri)

ke-4 syos ini kemudian menjadi driver dalam membentuk berbagai berbagai sifat dan sekap dalam aktivitas, atribut dan sistem nilai dalam kebudayaan orang biak secara umum.

G. Organisasi sosial

1. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintahan formal merupakan perpanjangan tangan struktur pemerintahan diatasnya untuk melakukan berbagai program pelayanan dan pembangunan wilayah sampai ke tingkat kampung dan masyarakat.

Masyarakat Byak Mun Supiori telah mengenal sistem pemerintahan formal sejak sejak masuknya penjajahan asing ke

wilayah ini. dimulai dengan masuknya pemerintah Belanda dan diteruskan pada pemerintah Jepang hingga kemerdekaan Indonesia saat ini.

struktur pemerintahan formal berlaku untuk setiap wilayah dalam Negara, dimana terdapat Bupati, Kepala distrik (Camat), Kepala kampung sampai dengan ketan RT/ RW ditingkat kampung dengan struktur, peran dan fungsi masing-masing.

2. Lembaga Agama

Gereja merupakan lembaga keagamaan berdasarkan mayoritas pengikut kepercayaan Kristen serta sebagai lembaga yang mulamula berada pada diwilayah ini. Gereja memiliki pengaruh cukup besar dalam pengorganisasian masyarakat adat, baik lewat program pelayanan serta berbagai bentuk kegiatan kerohanian yang ada. Gereja selain dalam melaksanakan misi pelayanannya juga merupakan mitra kerja pemerintah yang memiliki peran sangat penting dalam memobilisir masyarakat guna pembangunan kampungnya sendiri dengan menggunakan kapasitas - kapasitas mereka (masyarakat kampung) dalam memanfaatkan berbagai potensi yang ada di kampung.

3. Lembaga Adat

Berdasarkan tradisi yang ada, orang Byak telah membentuk lembaga adat yang disebut dengan Istilah Lembaga Kainkain Karkara pada tingkat kampung (Mnu). Lembaga ini dipimpin oleh mananwir mnu dan beranggotakan para Manawir *keret*, para *sinan keret* atau tokoh-tokoh tua *keret*, para *mampapok* (pemuda-pemuda yang kuat baik fisik maupun mental dan yang berani serta berpengalaman) dan perempuan-perempuan dewasa yang berpengalaman luas.

Lembaga tersebut selain berfungsi sebagai wadah untuk merundingkan segala aktivitas yang menyangkut bidang pemerintahan, juga berfungsi sebagai badan pengadilan yang memutuskan hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan adat.

(<http://papuaweb.org/uncen/dlib/jr/antropologi/01-03/01.doc>).

Berbicara soal kelembagaan adat, tidak terlepas dari sistem kepemimpinan tradisional masyarakat. masyarakat byak menanganut sistem kepemimpinan Campuran, dimana pada Type kepemimpinan ini sangat bersifat situasional sehingga selain kepemimpinan yang diturunkan (echifman) tetapi kepemimpinan yang diperoleh sebagai hasil pencapaian oleh masing-masing individu yang ada (Acriveman). Sistem percampuran tidak dikenal "birokrasi".

Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka orang Byak menggunakan beberapa istilah untuk menyebut para pemimpin mereka berdasarkan lokasi dan situasi yang ada.

- ***Mananwir/ Pemimpin Adat***

Mananwir adalah pemimpin adat secara patrilineal, artinya bahwa jabatan dan kedudukan ini diturunkan Secara turun temurun. jabatan ini berada pada tingkat marga (Er) sebagai keturunan tertua dalam kelompok marga tersebut.

berdasarkan kebutuhan dan perkembangannya, maka muncul Mananwir Mnu sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk dalam kelompok serta konsekuensi-konsekwensi lain yang timbul karena perkawinan maupun hal-hal lainnya. mananwir Mnu merupakan mananwir pada salah satu marga yang dinilai memiliki kemampuan dalam memimpin dan melakukan pengorganisasian terhadap kampungnya.

- ***Mambri/ Kepela Perang***

Dalam kehidupan masyarakat adat pada masa lalu, perang antar kelompok merupakan sesuatu yang lazim dilakuakan sebagai bagian mempertahankan prinsip pada masing-masing kelompok. dalam situasi tersebut muncul para para Mambri sebagai simbol kekuatan dan keperkasaan dalam memberi perlindungan dan kemenangan kepada kelompoknya. situasi ini kemudian menciptakan para Mambri atau pemimpin perang sebagai pemimpin.

Di samping itu mereka memiliki keberanian, para Mambri juga memiliki pengetahuan dalam mengatur strategi perang tetapi

juga kemampuan untuk menyatukan dan membangkitkan semangat pengikut-pengikutnya.

- ***Manibob/ Pemimpin Perdagangan***

Sebutan Pemimpin lainnya yang diperoleh dari kemampuan dalam membangun jaringan Ekonomi dalam Masyarakat Biak adalah Manibob. Keberhasilannya membawa kelompoknya dalam melakukan perdagangan dengan kelompok diluar wilayah memberikan peluang untuk mendapat dukungan politik pengikutnya sebagai seorang pemimpin mereka.

- ***Konor atau Mon***

Pada sistem kepercayaan masyarakat Tradisional terhadap kekuatan lain diluar kemampuan manusia yang bermanifestasi pada benda-benda atau hal-hal lain dibutuhkan seorang perantara yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan manusia dengan "Alam" tersebut.

Keadaan tersebut kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin agama yang dikenal dengan istilah Konor atau Mon seorang Konor atau Mon memiliki pengalaman supranatural serta kemampuan Magic dan Medical sebagai bentuk dukungan atas kedudukan politiknya sebagai "utusan" Mansren Manggundi.

F.C.H. Kamma dalam bukunya Koreri, Gerakan Mesianik di daerah Berbudaya Biak (1972), menjelaskan bahwa Kepemimpinan seorang pemimpin *konor* atau *mon* bersifat pergerakan, dan oleh karena tujuan pergerakan itu adalah mendirikan kerajaan adil dan makmur yang bersifat abadi, dan juga oleh karena bertujuan mendatangkan kekayaan material bagi pengikutnya, maka secara umum wujud bentuk kepemimpinan itu dikenal dengan nama gerakan mesianik atau ratu adil dan gerakan kargoisme. (<http://papuaweb.org/uncen/dlib/jr/antropologi/01-03/01.doc>)

H. Kekerabatan

Penelusuran Garis keturunan dan sistem kekerabatan Orang Byak melalui garis keturunan Laki-laki (Patrilineal), sedangkan type kekerabatan mereka berdasarkan istilah dalam penyebutan kerabat menggunakan sistem Iruquois.

Menurut G.P. Mudrdock (1949) bahwa Masyarakat penganut tipe ini mengklasifikasikan anggota kerabat saudara sepupu pararel dengan istilah yang sama dengan saudara kandung, berbeda dengan istilah yang digunakan untuk saudara sepupu silang. Ciri lain yang biasa dipakai juga untuk menunjukan sistem ini ialah penggunaan istilah yang sama untuk menyebut ayah maupun untuk semua saudara laki-laki ayah dan semua saudara laki-laki ibu.

Misalnya istilah *naek* dipakai untuk digunakan untuk anak-anak saudar laki-laki ayah tetapi juga kepada anak-anak dari saudara perempuan ibu; atau istilah *napirem* digunakan untuk menyebut anak dari saudara perempuan ayah maupun anak dari saudara laki-laki ibu. dalam contoh lain misalnya istilah *Karena* digunakan untuk menyebut semua saudara laki-laki ayah dan *Me* untuk semua saudara laki-laki ibu atau juga istilah *Sna* digunakan untuk menyebut semua saudara perempuan ibu atau juga semua saudara perempuan ibu dan *Mebin* untuk semua saudara perempuan Ayah.

Perkawinan

Masyarakat Byak menganut pola perkawinan eksogami klan dengan pola tempat tinggal setelah menikah adalah Patrilokal. artinya bahwa anggota-anggota dam satu marga/ kernet/ fam tidak dapat melakukan perkawinan jadi harus diluar keret mereka dan tinggal menetap pada wilayah tempat tinggal kerabat laki-laki.

beberapa bentuk perkawinan orang Byak adalah

- Idadwer (Perkawinan Tukar)
- Fakfuken (Peminangan)

Bentuk Kelompok kekerabatan yang ada pada masyarakat Byak adalah

- **Keluarga Inti**

Keluarga Inti atau keluarga batih adalah bentuk kelompok kekerabatan terkecil pada masyarakat Byak. Satu keluarga inti terdiri dari Bapak, Ibu dan anak-anak yang belum menikah.

- **Keluarga Luas (Sim)**

Sim adalah bentuk kelompok kekerabatan yang terdiri dari kumpulan beberapa keluarga inti dalam satu rumah atau kamar (sim) dalam rumah Abdado/ Rumsom.

- **Marga/ Keret/ Fam/ Er**

merupakan bentuk kekerabatan yang lebih luas dalam tradisi orang Byak. bentuk kelompok kekerabatan ini didasarkan garis keturunan patrilineal serta kesamaan mitologi serta jumlah anggotanya dapat ditelusuri.

- **Mnu**

Mnu adalah bentuk kekerabatan berdasarkan lokasi tempat tinggal serta kesamaan kepentingan politik dan ekonomi dari para pendukungnya. dalam semah Mnu terdapat sejumlah Sim, dan Keret serta memiliki perangkat kelembagaan yang tidak restruktur secara nyata.

- **Sup/ Suku**

Byak adalah Suku tetapi juga sebagai identitas yang digunakan sebagai identitas bagi kelompok orang pengajar bahasa dan pemilik kebudayaan Byak.

bentuk kelompok kekerabatan ini sangat luas wilayah dan lokasi persebarannya, namun bentuk ini selalu dipakai oleh orang biak sebagai bentuk kekerabatan mereka dalam berbagai aktivitas luas.

Pola Tempat Tinggal.

Masyarakat Byak sebagian besar tinggal dipesisir pantai dan sebagian lagi tinggal pada daerah dataran dan bukit-bukit sebagai bentuk konsekuensi atas pola matapencaharian yang dilakukan mereka.

Pada masa lalu, masyarakat Byak tinggal pada satu buah rumah adat yang terbagi ke dalam ruang-ruang (Sim) sebagai tempat tinggal

masing-masing keluarga. dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak rumah dan semakin berkurangnya penggunaan Sim sebagai tempat tinggal secara matrilocal. masyarakat kemudian membangun masing-masing rumah mereka disekitar rumah induk.

Dalam setiap Mnu, sebelum adanya kontak dan perkembangan seperti saat ini, masyarakat masih tinggal dalam lingkungan kernet masing-masing.

perkampungan dibangun disepanjang pantai atau jalan utama dengan pola perumahan dibangun berkelompok berdasarkan kernet keret yang ada.

Walaupun sudah banyak terjadi pencampuran pola perumahan, namun pada beberapa kampung masih tetap mempertahankan pola tempat tinggal tersebut walaupun sampai saat ini sudah banyak terjadi perubahan pada bentuk rumah.

Struktur Sosial

Dari berbagai penjelasan diatas, jelas terlihat bahwa terdapat kelas-kelas sosial dalam masyarakat adat byak. secara tradisi dan kepercayaan, masyarakat mengenal sistem kelas sosial dalam kehidupan mereka pada tingkat Mnu. kelas-kelas atau struktur sosial kemasayarakatan ini erat kaitannya dengan status sosial individu dan pola kepemilikan serta penguasaan wilayah.

Struktur sosial dalam masyarakat adat byak adalah sebagai berikut :

- Sup manggun ; merupakan pemilik wilayah, marga-marga yang pertama hidup pada lokasi yang dijadikan pusat pemukiman berdasarkan sejarah, mitologi serta pengakuan dari kelompok lain.
- Sup Rifio ; merupakan anggota kerabat lain yang masuk karena perkawinan dengan pemilik wilayah dan mendapatkan hak pakai atas tanah dan sumber daya lain.
- Sup Mandama ; merupakan pendatang, atau budak atau juga orang lain yang datang dalam melakukan tugas dan mendapat tempat sebagai hak pakai.

- Sup Fno; merupakan keturunan dari garis kekerabatan / keponakan yang tinggal dan mendapat tempat karena hak dari ibu mereka.

Struktur sosial ini sangat berpengaruh terhadap berbagai hal dalam kehidupan sosisla budaya masyarakat. pemberian hak-hak politik dan ekonomi pada banyak kasus di masyarakat Byak selalu mempertimbangkan struktur ini.


I. Kesenian.

Masyarakat Biak sangat lekat dengan tari dan nyanyian tradisional yang dikenal dengan sebutan WOR yang telah hidup sejak leluhur mereka. hal ini terlihat jelas dari "Semboyan" mereka "Nggo Wor Ba Ido, Nari Nggo Mar" yang artinya tanpa upacara adat, kami akan mati. pesan dalam Motto ini memberi arti penting bagi kehidupan budaya masyarakat biak dalam membangun korelasi dengan leluhur dan manusia melalui upacara dengan Wor (Tarian dan nyanyian). Beberapa upacara tradisional suku Biak antara lain Upacara Gunting Rambut/cukur (Wor Kapanaknik), Upacara Memberi atau mengenakan Pakaian (Wor Famarmar), Upacara Perkawinan (Wor Yakyaker Farbakbuk), dan lain-lain. Seluruh upacara diiringi dengan lagu dan tari sebagai bagian penyembahan kepada leluhur.

Karya seni lainnya yang memberi ciri khas tersendiri bagi orang Biak adalah Seni ukir, dengan berbagai motif dan bentuk. ukiran khas biak dibuat berdasarkan karakteristik pengukir dan wilayah tempat tinggal mereka. ukiran yang dibentuk memberikan makna simbolik atas pesan yang ingin disampaikan pengukir lewat moto-motif yang dibentuk.

Ada kemungkinan, ukiran adalah bentuk huruf tradisional orang biak, namun belum banyak informasi tentang hal tersebut.

3.2 Pola Pembagian Wilayah Administrasi adat berdasarkan Dialek dan Ragam Bahasa



Sumber : Hasil Olah Data, Jerat Papua, 2020

A. Sup Mnuk Sawias

Orang Sawias tersebar pada sebagian wilayah timur Supiori sampai ke Sebagian wilayah utara Supiori. Kata sawias selain digunakan sebagai Marga tetapi juga digunakan sebagai nama kampung dan nama Sup Mnuk diwilayah Supiori.

untuk wilayah administrasi adat sup muk ini masih dalam proses penelusuran berdasarkan informasi yang diperoleh, wilayah sup muk Sawyas berada pada sebagian distrik Supiori timur sampai sebagian Supiori Utara.

B. Sup Mnuk Wombonda

Wombonda selain sebagai nama salah satu sup Mnuk di Supiori, juga merupakan nama salah satu kampung Pemekaran di Distrik Supiori Timur.

Wilayah Sup Mnuk Wombonda berada pada sebagian Distrik Supiori Timur dan Supiori Selatan, mulai dari kampung Korido, Kunef, Ababyadi, Warefondi, Maryaidori, Ramardori, Wombonda dan beberapa kampung yang saling berdekatan dengan kampung-kampung tersebut.

berdasarkan sejarah wilayah, maka penduduk yang berada pada wilayah ini berasal dari wilayah biak barat dan sebagian biak utara bahkan biak timur yang datang dalam pencaharian makanan pada masa lampau.

sama halnya dengan wilayah sup muk yang lainnya, maka informasi tentang kepemilikan dan penguasaan wilayah masih perlu tambahan informasi dari setiap re/ marga yang ada sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara kelompok-kelompok yang ada.

C. Sup Mnuk Wabu

wilayah dari fanjur sampai dengan pulau Mapia berdasarkan pembagian wilayah pada masa lalu.

pada saat kabupaten Supiori belum dimekarkan, wilayah Supiori di bagi atas 2 Sup Mnuk/ Bar yaitu sup Mnuk Wombonda di bagian selatan serta Sup Mnuk Wabu di bagian Utara Pulau Supiori. dalam perkembangannya, kemudian muncul sup Mnuk yang lainnya berdasarkan perbedaan dialek bahasa biak, tetapi juga beberapa hal secara politis.

Sup muk wabu dipimpin oleh seorang Mananwir dan berada dibawah KKB Byak dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian tetapi juga pada hal-hal politis lainnya serta peradilan adat di wilayah tersebut.

D. Sup Mnuk Warsa

Secara struktural, sup mnuk warsa belum masuk dalam struktur kelembagaan adat byak Mun Sipiori. Sup Mnuk ini tinggal pada sebagian wilayah sup Mnu Sawyas dan sebagian Wilayah Sup Mnuk Wabu. berdasarkan sejarahnya, kelompok masyarakat yang tinggal pada wilayah ini berasal dari kampung-kampung di wilayah biak utara. penduduk ini datang untuk

melakukan pecaharian makanan dan ikan, yang lambat laun kemudian tinggal dan menetap karena hubungan perkawinan dan kesepakatan politis lainnya dengan pemilik wilayah. sup mnuk waras merupakan merupukan bagian dari sup mnuk wabu.

bertolak dari sejarah persebaran serta klasifikasi kelompok masyarakat adat berdasarkan dialek bahasa byak, maka kelompok ini tidak memiliki kesamaan dengan kelompok Sawyas dan Kelompok dengan dialek Wabu. dengan demikian maka kelompok ini memiliki unsur-unsur pendukung untuk menjadi sup mnuk tersendiri dengan mananwir sup mnuk.

wilayah sup mnuk waras berada pada distrik Supiori Utara, mulai dari kampung Fanjur sampai dengan Yenggarbun.

E. Sup Mnuk Bemunda - Urmbo

Sama halnya dengan sup Mnuk Warsa, Bemunda dan Urmbo juga tidak termal dalam struktur kelembagaan adat Byak. Penduduk yang berada pada wilayah ini berasal dari luar Supiori, seperti Biak barat, biak timur bahkan wandamen. berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa Bemunda dan Urmbo merupakan satu kelompok namun lokasi pemukiman yang berbeda. Kelompok Bemunda pada umumnya bertempat tinggal di Pulau-pulau pada wilayah Sowek, tetapi Urmbo adalah pengguna dialek yang sama tetapi berada pada daratan, pulau Supiori.

pada awalnya, kelompok Bemunda masuk dalam wilayah sup Mnuk Wombonda, namun berdasarkan klasifikasi bahasa berdasarkan dialek bahasanya sehingga kelompok ini memiliki unsur pendukung untuk pembentukan sebuah sup mnuk dengan kelembagaan adat tingkat Sup mnuk.

adalah lahan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berproduksi. Dalam hal ini, lahan merupakan sumber kebutuhan pokok bagi masyarakat adat. Selain itu, lahan juga merupakan sumber kebutuhan lainnya seperti air bersih, bahan bakar, dan bahan bangunan. Dalam pengelolaan lahan, masyarakat adat memperhatikan beberapa faktor penting, yakni:

- 1. Ketersediaan lahan: Masyarakat adat memerlukan lahan yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.
- 2. Kualitas lahan: Masyarakat adat memerlukan lahan dengan kualitas yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan hasil panen yang maksimal.
- 3. Keberadaan sumber daya alam: Masyarakat adat memerlukan lahan yang dekat dengan sumber daya alam seperti air bersih, bahan bakar, dan bahan bangunan.
- 4. Keberadaan lingkungan: Masyarakat adat memerlukan lahan yang berada di lingkungan yang aman dan sehat, agar dapat mendukung kesejahteraan dan keseimbangan ekologis.
- 5. Keberadaan komunitas: Masyarakat adat memerlukan lahan yang dekat dengan komunitas lainnya, agar dapat mendukung pertukaran informasi, kerjasama, dan pengembangan teknologi.

Dalam pengelolaan lahan, masyarakat adat mengikuti beberapa prinsip penting, yakni:

- 1. Prinsip konservasi: Masyarakat adat menghindari penggunaan lahan secara tidak terkontrol dan berlebihan, agar dapat mempertahankan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
- 2. Prinsip integrasi: Masyarakat adat mengintegrasikan pengelolaan lahan dengan kegiatan lainnya, seperti pertanian, perkebunan, dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.
- 3. Prinsip partisipasi: Masyarakat adat mengikuti proses pengelolaan lahan secara partisipatif, melibatkan seluruh anggota komunitas dalam pengambilan keputusan.
- 4. Prinsip keberlanjutan: Masyarakat adat mengelola lahan dengan cara yang berkelanjutan, agar dapat mendukung kesejahteraan dan keseimbangan ekologis.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, masyarakat adat dapat mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, serta mendukung kesejahteraan dan keseimbangan ekologis di wilayah mereka.

BAB IV.

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BYAK MUN SUPIORI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH DAN HUKUM ADAT

A. Wilayah dan pengelolaan sumber daya

- **Makna dan Istilah Tanah**


Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, antara lain: Sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan Alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan Sebagai modal (aset produksi) utama dalam suatu persekutuan. masyarakat biak menyebut Tanah dengan istilah Saprop (Kata benda) atau Sup (Kata sifat) sebagai tempat atau wilayah tempat tinggal dan melakukan pencaharian didaerah daratan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekonomi mereka. dengan demikian, maka tanah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat byak.

untuk hal tersebut maka tanah pada kelompok-kelompok masyarakat adat byak dikuasai secara komunal oleh marga Ata klen atau er pada setiap Manu berdasarkan cerita adat dan mitos yang hidup serta pengakuan dari kelompok lain disekitar.

berdasarkan struktur kepemilikan dan penguasaan, maka tanah pada orang byak dibedakan pada:

- a) Sup manggun; merupakan pemilik wilayah tempat berdirinya kampung berdasarkan sejarah dan pengakuan kelompok lain.
- b) Sup Rifio; merupakan anggota kerabat lain yang masuk karena perkawinan dengan pemilik wilayah dan mendapatkan hak pakai atas tanah dan sumber daya lain.

- c) Sup Mandama; merupakan pendatang, atau juga budak atau juga orang lain yang datang dalam melakukan tugas dan mendapat tempat sebagai hak pakai
- d) Sup Fno; merupakan keturunan dari garisi kekerabatan / keponakan yang tinggal dan mendapat tempat karena hak dari ibu mereka.
- Pola ruang kelola
Wilayah adat merupakan hak hidup masyarakat adat, yang dikelola berdasarkan kebutuhan serta berbagai nilai yang hidup dalam tradisi mereka.
Orang biak secara tradisional telah membagi ruang kelola mereka berdasarkan bentuk permukaan bumi.



Pembagian ruang kelola tradisional dimulai dari permukaan air laut sampai dengan wilayah tertinggi pada wilayah mereka. pembagian dan pemberian nama ruang-ruang kelola tersebut didasarkan pada wilayah dan dialek masing- masing kelompok masyarakat.

pengelolaan dan pemanfaatan ruang berdasarkan gambar diatas adalah sebagai berikut :

- Bon/ Gunung
Lokasi ini biasa dimanfaatkan untuk aktifitas berkebun dengan jenis tanaman seperti pisang, kelapa, keladi dan tanaman jangka panjang lainnya.

- Urek/ Bukit

Sama halnya dengan bon, urek juga biasanya dimanfaatkan untuk berkebun tanaman jangka panjang. Masyarakat biasa membudidayakan tanaman jangka panjang dalam jumlah banyak dan area yang luas sehingga membentuk dusun-dusun berdasarkan kelompok-kelompok marga yang memiliki wilayah tersebut. Jenis tanaman yang ditanam seperti cempedak, kelapa, langasat, durian dan berbagai jenis tanaman lainnya.

- Rasibo/ Dataran

Lokasi ini biasanya dibangun perumahan dan kampung-kampung. Sebagian kecil dari lokasi ini dimanfaatkan juga untuk membuka kebun-kebun kecil dengan jenis tanaman yang terbatas.

- Kyon/ Telaga

Telahga dimanfaatkan sebagai sumber air minum bagi masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai lokasi mencari ikan air tawar bagi kelompok-kelompok yang ada disekitarnya.

- Siser/ Pesisir

Sebagai masyarakat maritime, beberapa kelompok masyarakat juga membangun perumahan dan perkampungan dilokasi ini, dengan tujuan lebih dekat dengan aktivitas nelayan mereka. Pada lokasi ini juga dimanfaatkan untuk menanam kelapa sebagai batas antar kelompok-kelompok marga yang ada.

Pada lokasi pesisir ini juga terdapat jenis tanaman mangrove yang juga dikonsumsi buahnya tetapi juga bahan kayunya digunakan sebagai bagian bangunan. Kulit kayu mangrove juga dimanfaatkan untuk bahan pewarna jala ikan.

- Soren mbro/ Laut

Sebagai kelompok masyarakat Maritim, laut menjadi lokasi penangkapan ikan. Selain mencari ikan, laut juga sebagai jalur utama perjalanan antar lokasi bahkan antar pulau.

Pada masa lalu, penguasaan laut menjadikan kekuatan bagi masyarakat Byak untuk melakukan perlawanan dengan kelompok lain bahkan penguasaan daerah-daerah baru.

Pada masa pemerintahan Belanda sekitar akhir abad 20, banyak kampung yang digabungkan dalam satu lokasi dengan alasan jumlah penduduk yang suram serta mempermudah mereka dalam pelayanan dan kontrol sosial.

Setiap Wilayah Mnu memiliki batas dan luasan berdasarkan wilayah marga (Er) yang ada sesuai dengan mitos dan pengakuan kelompok lainnya.

Masyarakat Byak percaya terhadap 4 hal yang hidup dalam kosmologi tradisional mereka, yaitu : Sup Sasor (Bumi, Tanah, darat, laut), Sup Nanggi (Langit, Matahari, awan, hujan, bintang), Sup Aibu (dalam tanah, meos bepondi), sup Soroka (surga/ koreri). pandangan tersebut kemudian membentuk konsep-konsep dalam pengelolaan Ruang-ruang hidup mereka.

Secara Garis besar, Orang Byak membagi ruang-ruang kelola pada wilayah mereka berdasarkan kebutuhan dan kekhususannya adalah sebagai berikut :

1) Ruang Utama

Ruang Utama merupakan pusat pengorganisasian masyarakat, memiliki berbagai fungsi baik ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan religi sehingga dibangun menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut. Ruang utama dalam hal ini adalah pemukiman dan kampung. Lokasi-lokasi pemukiman dan kampung pada Suku Byak dibangun secara terpusat pada lokasi-lokasi yang strategis berdasarkan kondisi saat itu. kampung dibangun pada tepian pantai sebagai jalur akses utama tetapi juga memiliki peluang secara politik dan ekonomi produktif mereka.

2) Ruang Produksi

Kebutuhan Sumber mata pencaharian hidup dan teknologi, membutuhkan ruang produksi dalam pemanfaatannya. Hutan, Laut, Sungai dan Kebun merupakan Ruang produksi yang selalu menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan pengembangan. Ruang ini merupakan ruang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat.

Secara fisiografis, masyarakat membagi wilayah adat mereka menjadi dua bagian, yaitu lingkungan darat (Sup/Barbonde/ri) dan lingkungan laut (swan/barbonda/ri).

Lahan pada masyarakat Biak dibagi berdasarkan kegunaannya, maka ada beberapa jenis lahan yang mereka kenal seperti karmggu disebut sebagai lokasi pada hutan atau sup yang digunakan untuk mengambil bahan-bahan rumah, perahu dan juga sebagai lokasi berburu,

Yapur atau Marires lokasi atau lahan bekas kebun atau lokasi yang sudah tidak produktif untuk berkebun. Marires jenis tanah yang kering dan kurang Subur, sehingga jenis lahan ini tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat untuk berkebun. sedangkan jenis Tanah yang baik menurut mereka adalah Sup Mbrur karena jenis tanah ini subur sehingga sangat baik untuk berkebun.

Jenis Lahan lain adalah yang disebut dengan istilah Marsrer atau Rawa yang banyak ditumbuhi oleh tanaman sagu.

Yaf atau kebun sebagai lokasi budidaya bahan konsumsi dan pasar bagi masyarakat.

3) Ruang Religi

Ruang ini menjadi ruang sakral bagi masyarakat berdasarkan kepercayaan yang hidup dalam tradisi budaya mereka, seperti tempat-tempat sejarah penciptaan, ruang persemayaman roh-roh leluhur serta tempat pemakaman (Kubur). Ruang ini menjadi penting bagi masyarakat berdasarkan kosmologi yang hidup dalam kepercayaan mereka sehingga dikeramatkan serta dilindungi dengan berbagai aturan-aturan adat yang ada.

Bertolak dari penjelasan diatas maka ruang ini dapat selain berada pada lokasi-lokasi tertentu tetapi juga dapat berada pada lokasi baik produksi maupun ruang utama, misalnya tempat keramat di Hutan maupun pulau-pulau yang jauh dari kampung.

B. Kepemimpinan dan kelembagaan adat


- Bentuk kepemimpinan adat

Seperti penjelasan pada bagian awal laporan ini bahwa masyarakat adat Byak mengenal beberapa bentuk kepemimpinan adat, namun berdasarkan situasi yang berkembang maka saat ini masyarakat hanya mengenal Mananwir sebagai pimpinan adat mereka. Jabatan mananwir saat ini digunakan pada berbagai tingkatan mulai dari marga (Er), kampung (Mnu), wilayah sup muk, Bagian (Mun) sampai dengan dewan adat suku Byak (Kankain Karkara Byak/ KKB).

Jabatan mananwir pada setiap tingkatan berasal dari jabatan atau kedudukan sebagai seorang Mananwir dalam Marga (Er) yang dipilih berdasarkan kriteria-kriterian tertentu dalam sebuah Musyawara adat dengan prosesi dan ritual adat dalam peneguhannya.

- Struktur kelembagaan

walaupun berdasarkan type kepemimpinan tradisional yang berlaku pada orang byak adalah Type kepemimpinan campuran yang tidak mengeal struktur birokrasi dalam kelembagaannya namun situasi dan kebutuhan kordinasi secara struktural dengan pihak luar membutuhkan sebuah struktur kelembagaan secara formal maka kelembagaan Kankain Karkara Byak membentuk struktur kelembagaan adat adalah sebagai berikut :



- Peran dan fungsi

Lembaga adat memiliki peran dan fungsi strategis dalam pengorganisasian masyarakat untuk berbagai hal dalam kampung maupun keluar kampung. Pada masa lalu, untuk aspek keamanan dan gengsi, lembaga adat bertugas untuk memutuskan hal-hal seperti :

- a) Keputusan Politik atas konflik antar wilayah atau kampung;
- b) Keputusan Hukum atas saksi-sanksi adat

Dalam aspek ekonomi, dewan memutuskan hal-hal seperti:

- a) Keputusan Aktifitas produksi untuk kepentingan umum/ bersama

Dalam aspek religi, dewan bertugas untuk merundingkan hal-hal seperti:

- a) pembangunan atau perbaikan rumah pemuda, *rum sram*;
- b) upacara *ern k'bor* dan *insos* yaitu upacara inisiasi pemuda dan pemudi;
- c) upacara *fan nanggi (nangki)* atau upacara persembahan kepada 'tuhan langit':
- d) upacara *mansorandak* yaitu upacara selamatan bagi seseorang yang untuk pertama kalinya pergi ke tempat asing.

C. Hukum adat dan konflik sosial budaya

- Klasifikasi hukum adat

Hukum adat sangat lekat dengan sanksi-sanksi yang berlaku berdasarkan tradisi dalam masyarakat pemiliknya. berdasarkan jenisnya, maka sengketa adat dapat dibedakan menjadi dua bagian Yaitu Sanksi adat atas kasus Pidana, Seperti Pembunuhan, pencurian, dll; kemudian sanksi adat Perdata, seperti Pelanggaran atas hak-hak dasar, norma adat, dan lain-lain.

- Rekonstruksi sosial (sanksi dan penyelesaian)

proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga adat dengan melibatkan korban dan pelaku yang bersengketa dalam persidangan. persidangan akan dipimpin oleh seorang hakim adat yang dalam hal ini adalah Mananwir Mnu atau orang yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

hakim adat akan melakukan persidangan dan menetapkan sanksi yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan pengalaman yang ada, setiap persoalan dapat diselesaikan oleh kelembagaan adat namun apabila tidak dapat diselesaikan maka lembaga adat biasanya akan menempuh jalur hukum formal tanpa meninggalkan nilai-nilai adat yang berlaku dan terkandung dalam sistem hukum adat.

Kasus-kasus pelanggaran adat yang sering terjadi adalah persinahan (Wos Bin), Perkelahian atau pembunuhan (mamun), Pencurian (karau) dan lain-lain. Sanksinya berupa hukuman adat seperti denda atau pembayaran (babyak) sesuai jenis perkaranya.

Hukuman ini biasanya ditanggung bersama oleh pelaku dan keluarga serta kaum kerabatnya.

D. Presepsi Masyarakat

Sistem peradilan adat yang berlaku dalam masyarakat di bangun dengan tujuan menjaga ketentraman masyarakat serta hubungan kekerabatan yang telah dibangun sejak. Dalam proses peradilan dituntut adanya keseimbangan serta keadilan bagi semua masyarakat, terutama para pihak yang bertikai. Sejak masuknya pemerintahan formal dan agama ke wilayah masyarakat adat, maka lambat laun berbagai atribut dan perangkat peradilan adat mulai ditinggalkan oleh masyarakat adat. masyarakat lebih menggunakan penyelesaian konflik dengan melibatkan agama dan pemerintahan formal dalam penyelesaian menggunakan proses peradilan adat.

Masyarakat menilai hukum positif dan agama menjadi penting namun disisi lain mereka mulai kehilangan identitas etnik dalam hukum adat. Proses penyelesaian konflik dengan jalur adat memberi ruang yang cukup baik bagi mereka dalam mengekspresikan diri berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan demikian maka adanya proses-proses penyelesaian konflik dengan jalur adat menjadi alternatif penting dalam kebudayaan masyarakat hari ini untuk guna membangun dan menjaga nilai-nilai adat serta kekerabatan mereka.

BAB V.

PENGEMBANGAN POLA RUANG TRADISIONAL SEBAGAI MODAL PERENCANAAN WILAYAH BERBASIS KAMPUNG DAN KEARIFAN LOKAL.

Proses pembangunan dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi Seluruh masyarakat. Dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan Kampung cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan Kampung lebih bersifat top-down. Proses Perencanaan pembangunan lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau dapat melibatkan masyarakat Kampung di dalamnya. Namun demikian, orientasi pembangunan tersebut tetap untuk masyarakat Kampung.

Pada era reformasi secara substansial pembangunan Kampung lebih cenderung diserahkan kepada Kampung itu sendiri. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan Kampung lebih bersifat bottom-up atau kombinasi bottom-up dan top-down. Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat Kampung. Dimana masyarakat Kampung diberi kesempatan dan keleluasan untuk membuat perencanaan pembangunan atau merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Masyarakat Kampung dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan tetapi juga sangat memahami karakteristik

masyarakat, wilayah dan ruang-ruang kelola mereka berdasarkan sistem nilai yang hidup dan berkembang berdasarkan tradisi dan kebudayaan yang dimiliki. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat Kampung dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan Kampung.

A. Perencanaan dan Pembangunan Kampung

Kampung sekarang telah memiliki kewenang yang cukup besar, Pasal 1 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri Desa adalah Desa dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenang yang besar terebut Kampung dalam perkembanganya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan Kampung dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Kampung. Pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ini pada perkembanganya dirasa cukup efektif sebab dengan melibatkan mereka, pembangunan semakin dekat dengan kebutuhan. Dan ini adalah inti dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam proses perencanaan Pembangunan Kampung yang harus dilihat dan dipahami bahwa Perencanaan pembangunan Kampung merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan Kampung yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.(Supeno, 2011: 32). Lebih lanjut dikatakan bahwa secara garis besar garis besar perencanaan Kampung mengandung pengertian sebagai berikut;

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.

- b. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan Kampung
- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi sistem nilai adat yang berlaku serta optimalisasi sumber daya masyarakat setempat.
- d. Perencanaan Kampung menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih menghargai masyarakat, wilayah serta tradisi dan adat yang ada.
- e. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Dari apa yang dikemukakan tersebut sangatlah jelas bahwa perencanaan pembangunan Kampung harus melalui proses penggalian gagasan, dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya yang ada serta menyesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan kebudayaan yang ada.

B. Tata Kelola Kampung


Kombinasi Bottom-up dan Top-down Planning, Pemerintah (pusat atau daerah) bersama-sama dengan masyarakat Kampung membuat perencanaan pembangunan Kampung. Ini dilakukan karena masyarakat masih memiliki berbagai keterbatasan dalam menyusun suatu perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang baik dan komprehensif. Pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan dan menuntut peran serta aktif masyarakat Kampung dan pemerintah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Kampung yang harus diperhatikan adalah harus bertolak dari kondisi existing Kampung tersebut.

Dalam proses pengelolaan kampung dan ruang-ruang kelola tradisional masyarakat, maka masyarakat hukum adat pada wilayah administratif kampung perlu melakukan pengorganisasian aktivitas mereka secara restruktur dan terukur guna pencapaian tata kelola ruang hidup mereka secara tepat dan berkelanjutan.

- Membangun sistem informasi potensi kampung mandiri berbasis website sebagai media promosi pasar lokal

Proses pemberdayaan masyarakat melalui sebuah sistem pengelolaan data dan informasi menjadi penting ketika masyarakat tidak hanya dimanfaatkan sebagai objek dan subjek pasif dari proses pembangunan itu tetapi bagaimana melibatkan mereka dalam melakukan pengkajian informasi atas diri dan potensi berdasarkan ruang-ruang hidup masyarakat, kemudian bagaimana mereka melakukan perencanaan, pelaporan dan promosi serta pelaksanaan sebuah proses pembangunan dengan data dan informasi itu sendiri.

Bagan kerangka pikir Sistem Informasi Potensi Kampung Mandiri (“SIPoKaM”)



Hasil :

- Promosi Kampung
- Ada Peneliti kampung
- Informasi berbasis kampung
- Integrasi peta partisipatif.
- Up Date Informasi kampung
- Kebijakan Tepat guna; tepat sasaran.

- Efektifitas peran dan fungsi pemerintahan kampung dalam pengelolaan wilayah kampung dengan inisiasi pembentukan **Forum Komunikasi Kepala Kampung**
Kepala kampung sebagai kepala pemerintahan kampung memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat kampung. Penentuan kebijakan dalam pembangunan kampung dan masyarakat banyak bergantung pada keputusan kepala kampung. Inisiasi pembentukan forum kepala kampung diharapkan dapat terbangunnya sharing pengalaman dan informasi terhadap proses pembangunan yang terjadi pada setiap kampung. Proses ini diharapkan nantinya akan ada keputusan-keputusan yang seimbang antara proses pembangunan pada sebuah kampung dan dampaknya pada kampung lain disekitarnya.
- Pembentukan sekolah kampung berbasis budaya
Kebutuhan pendidikan bagi masyarakat adat diberbagai jenjang pendidikan juga membutuhkan metode pendekatan dan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan buday setempat agar tujuan pendidikan dapat memberikan hasil yang maksimal. Pengenalan sistem pendidikan formal berbasis budaya masyarakat adat dapat menjadi peluang dalam menciptakan generasi muda yang cerdas dalam ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai budaya dalam implementasinya.
- Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung
Kampung sebagai pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki fungsi penting dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakatnya. Kepemilikan sebuah bandan usaha dalam kampung diharapkan akan dapat berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi kampung.
Bentuk badan usaha ini dapat berupa koperasi atau sebuah badan usaha ekonomi lainnya setingkat diatas Kelompok Usaha Bersama ataupun dapat berbentuk Perseroan milik kampong berbasis kearifan lokal dengan manajemen pengelolaan yang restruktur serta terukur.

adat yang berlaku di suatu daerah. Dalam hal ini, adat merupakan pedoman dalam pengelolaan lahan dan wilayah. Adat memberikan rukun dan ketertiban dalam penggunaan sumber daya alam. Pengelolaan lahan dan wilayah berdasarkan adat mencakup berbagai praktik tradisional yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Misalnya, dalam pengelolaan lahan, adat mengatur tentang hak milik tanah, kewajiban membayar pajak tanah, dan cara membeli-belah tanah. Sedangkan dalam pengelolaan wilayah, adat mengatur tentang hak milik air, kewajiban membayar pajak air, dan cara membeli-belah air.

Pengelolaan lahan dan wilayah berdasarkan adat juga mencakup praktik tradisional dalam menangani konflik sumber daya alam. Misalnya, dalam mengatasi permasalahan tanah, adat memberikan pedoman untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses negosiasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Dalam mengatasi permasalahan air, adat memberikan pedoman untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses negosiasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait.

Dalam pengelolaan lahan dan wilayah berdasarkan adat, hak milik tanah dan air diberikan kepada masyarakat setempat. Masyarakat setempat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam tersebut. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi pajak tanah dan pajak air. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk membeli-belah tanah dan air sesuai dengan aturan adat.

Pengelolaan lahan dan wilayah berdasarkan adat juga mencakup praktik tradisional dalam menangani permasalahan lingkungan. Misalnya, dalam mengatasi permasalahan lingkungan, adat memberikan pedoman untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam tersebut. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi pajak lingkungan. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk membeli-belah lingkungan sesuai dengan aturan adat.

Dengan mengelola lahan dan wilayah berdasarkan adat, dapat terwujud pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan adat juga akan memberikan stabilitas dan ketertiban dalam penggunaan sumber daya alam. Dengan adanya stabilitas dan ketertiban, maka pengelolaan sumber daya alam akan menjadi lebih efektif dan efisien.

BAB VI. **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Setiap budaya cenderung untuk bertahan (tidak berubah) karena budaya digunakan sebagai pedoman hidup dan perubahan menggoyahkan keseimbangan sistem. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ada kebudayaan yang tidak berubah, betapapun kecilnya pasti ada perubahan sesuai dengan sifat kebudayaan yang dinamis.

Kebudayaan dalam suatu kelompok masyarakat, terdapat dua unsur yaitu unsur yang cenderung bertahan dan unsur yang cenderung berubah sesuai dengan situasi yang dialami oleh suatu masyarakat. Namun demikian seperti kita ketahui juga bahwa budaya berfungsi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia terdiri atas kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis. Manusia mempunyai berbagai kebutuhan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selain itu, kebutuhan manusia muncul sebagai upaya manusia untuk memanfaatkan lingkungan. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam untuk menyesuaikan diri sekaligus mengolah lingkungan alam berdasarkan nilai serta tradisi yang berlaku dalam masing-masing kebudayaan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil kajian tahap ini adalah

1. Dokumentasi sistem peradilan adat berdasarkan nilai adat Byak
2. Identifikasi aturan adat yang berlaku dalam kebudayaan Byak
3. Pengembangan masyarakat dan wilayah berdasarkan pola ruang dan karakteristik budaya dan masyarakat Byak

4. Pemetaan Wilayah adat dan ruang kelola tradisional sebagai bagian dalam penyusunan RTRW kampung
5. Lokakarya tingkat kabupaten guna perlindungan dan penguatan masyarakat adat pada Mun Supiori berdasarkan 6 Sup Mnuk sebagai bagian dalam penyusunan Draf Peraturan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- G.J.Held. Prof,DR, *Waropen Dalam Khasana Budaya Papua, Penerbit Pedati*, Pasuruan, 2006
- Piere Ana Maria Fatimah, dik, *Sirew Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen (Suatu Kajian Sejarah Budaya)*; BPNB Papua, Amara Boks, Yogyakarta, 2016
- Sulasman, H. DR, M.Hum dan Setia Gumilar, Msi; *Teori-teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi*; Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Sawaki, T. Andi S.Sos, dan Apituley. M. Peter, S.Pd; *Kearifan Tradisional Nelayan Saweru yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan alam di kampung Saweru*, Kapel Press, Yogyakarta, 2015.
- Boelaars, Jan. *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Gramedia. Jakarta, 1992.
- Haviland, Wiliam A., *Antropologi* (terjemahan). Erlangga. Jakarta, 1998.
- Mansoben, J.R. DR dan Morin, J. M.Kes, *Etnografi Papua Seri I, Uncen*, Jayapura, 2000.
- Ihromi.T.O. Pokok-pokok Antropologi Budaya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.
- Assa, Veibe Ribka, dkk. *Sistem Kepemimpinan Sera*, Kepel Press, Yogyakarta, 2015
- Prosiding *Semiloka Pengembangan Pola Pengelolaan sumber daya hutan dan DAS secara bersama dan berkelanjutan yang mengakomodir hak dan Kepentingan masyarakat adat di kabupaten Mamberamo Raya*, Yayasan Lingkungan Hidup Papua, Jayapura, 2014.
- Yapsenang, Yudha Noac. S.Sos, dkk, *Kearifan Lokal Sistem Berladang Etnis Matbat dikampung Magey*, Kepel Press, Yogyakarta, 2013.